



PUTUSAN

Nomor 114 /PID/2023/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU ILAHI ALIAS WAHYU KUNAT BIN MUHAMMAD AINI;**
2. Tempat lahir : Murung Pudak (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/1 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatmaraga Nomor 486 RT 13 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, Advokat dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Wahyu Ilahi Alias Wahyu Kunat Bin Muhammad Aini pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Depan Puskesmas Murung Pudak atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX kemudian Terdakwa melihat korban Muhammad Alias Amat berdiri di pinggir jalan dengan memegang kayu selanjutnya Terdakwa lewat di depan Korban Muhammad Alias Amat bersamaan dengan itu korban Muhammad Alias Amat dengan menggunakan kayu memukul punggung Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengangkat sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati korban Muhammad Alias Amat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri sehingga korban Muhammad Alias Amat berjalan mundur kemudian jatuh di ban mobil yang terparkir di pinggir jalan dan kayu yang dipegang korban Muhammad Alias Amat terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa menduduki tubuh korban Muhammad Alias Amat dan langsung menyayat leher korban Muhammad Alias Amat dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk leher Korban Muhammad Alias Amat sebanyak 1 (satu) kali sambil tangan kanan Terdakwa memukul kearah kepala korban Muhammad Alias Amat kemudian datang saksi Ahmad Karim Alias Asmat berusaha untuk melerai namun Terdakwa menyerang saksi Ahmad Karim Alias Asmat dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke wajah saksi Ahmad Karim Alias Asmat dan mengena pada leher dan pipi saksi Ahmad Karim Alias Asmat kemudian datang saksi Aliansyah Alias Ali membantu saksi Ahmad Karim Alias Asmat lalu saksi Aliansyah Alias Ali mengambil pipa besi kemudian mendekati Terdakwa dan langsung mengarahkan pipa besi tersebut ke punggung Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Aliansyah Alias Ali dan mengena pada lengan kanan saksi Aliansyah Alias Ali kemudian saksi Ahmad Karim Alias Asmat mengambil kayu untuk membantu saksi Aliansyah Alias Ali bersamaan dengan itu datang saksi Supian Noor Alias Yunar dengan membawa kayu untuk membantu saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Ahmad Karim Alias Asmat dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Supian Noor Alias Yunar dan mengena pada dagu saksi Supian Noor Alias Yunar selanjutnya saksi Ahmad Karim Alias Asmat, saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Supian Noor Alias Yunar menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan jatuh ke belakang bersamaan dengan itu senjata tajam jenis pisau yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangannya kemudian saksi Ahmad Karim Alias Asmat, saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Supian Noor Alias Yunar

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Terdakwa dengan menggunakan kayu dan pipa besi tidak lama kemudian datang saksi Rusdian Edy Alias Edy meleraikan kemudian saksi Ahmad Karim Alias Asmat, saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Supian Noor Alias meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa pulang ke rumah di antar oleh saksi Sri Rahmawati Alias Mbak Sri dengan mengendarai sepeda motor Honda MX milik Terdakwa;

- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Muhammad Alias Amat mengalami luka luka sayatan pada leher kanan, luka tusuk pada leher, luka lebam pada pipi kanan luka gesek pada pipi kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 1593 /F100025/2022-SI, tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr.Thomas Adi Kamara Huda, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Muhammad dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum: Pasien datang dengan keluhan sesak post terkena luka tusuk disekitar leher, perawakan Korban tampak sesuai usia dan pasien kooperatif, pasien sadar penuh, namun mulai gelisah;

Keadaan Setempat: Bagian luar:

1. Pada pipi kanan tampak lebam, terdapat luka gesek tekan sebesar dua kali dua centimeter;
2. Pada bagian pipi kiri tampak luka gesek tekan sebesar dua kali tiga centimeter dengan pendarahan minimal;
3. Pada leher kanan terdapat luka sayatan benda tajam lima kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter, tidak tampak perdarahan aktif;
4. Terdapat luka tusuk benda tajam di region jugularis notch sebesar tiga kali tiga centimeter dengan perdarahan aktif dan menembus hingga laring;

Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki;
2. Tampak luka lebam disekitar pipi kanan dan kiri;
3. Tampak luka tusuk benda tajam di region jugularis notch;
4. Pasien korban kekerasan benda tajam dan tumpul;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa korban Muhammad Alias Amat Muhammad Alias Amat sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Murung Pudak kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Pertamina Tanjung kemudian mendapatkan Rawat Inap dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 lalu pada tanggal 30 november 2022 di pindah ke RSUD H. Badaruddin Kasim kemudian mendapatkan Rawat Inap dari tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022, namun setelah mendapatkan penanganan dan perawatan kurang lebih selama 4 (empat) hari, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 16.58 Wita di ruang ICU RSUD H.Badaruddin Kasim sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 0599/RSUHBK/TU-UM/472.1/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. Zaka Susetyawan Dh.,Sp.B. dari RSUD H.Badaruddin Kasim;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Wahyu Ilahi Alias Wahyu Kunat Bin Muhammad Aini pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Depan Puskesmas Murung Pudak atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX kemudian Terdakwa melihat korban Muhammad Alias Amat berdiri di pinggir jalan dengan memegang kayu selanjutnya Terdakwa lewat di depan korban Muhammad

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amat bersamaan dengan itu korban Muhammad Alias Amat dengan menggunakan kayu memukul punggung Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengangkat sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati korban Muhammad Alias Amat kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri sehingga korban Muhammad Alias Amat berjalan mundur kemudian jatuh di ban mobil yang terparkir di pinggir jalan dan kayu yang dipegang korban Muhammad Alias Amat terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa menduduki tubuh korban Muhammad Alias Amat dan langsung menyayat leher korban Muhammad Alias Amat dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk leher korban Muhammad Alias Amat sebanyak 1 (satu) kali sambil tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala korban Muhammad Alias Amat kemudian datang saksi Ahmad Karim Alias Asmat berusaha untuk melerai namun Terdakwa menyerang saksi Ahmad Karim Alias Asmat dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke wajah saksi Ahmad Karim Alias Asmat dan mengena pada leher dan pipi saksi Ahmad Karim Alias Asmat kemudian datang saksi Aliansyah Alias Ali membantu saksi Ahmad Karim Alias Asmat lalu saksi Aliansyah Alias Ali mengambil pipa besi kemudian mendekati Terdakwa dan langsung mengarahkan pipa besi tersebut ke punggung Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Aliansyah Alias Ali dan mengena pada lengan kanan saksi Aliansyah Alias Ali kemudian saksi Ahmad Karim Alias Asmat mengambil kayu untuk membantu saksi Aliansyah Alias Ali bersamaan dengan itu datang saksi Supian Noor Alias Yunar dengan membawa kayu untuk membantu saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Ahmad Karim Alias Asmat dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Supian Noor Alias Yunar dan mengena pada dagu saksi Supian Noor Alias Yunar selanjutnya saksi Ahmad Karim Alias Asmat, saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Supian Noor

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yunar menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan jatuh ke belakang bersamaan dengan itu senjata tajam jenis pisau yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangannya kemudian saksi Ahmad Karim Alias Asmat, saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Supian Noor Alias Yunar memukuli Terdakwa dengan menggunakan kayu dan pipa besi tidak lama kemudian datang saksi Rusdian Edy Alias Edy meleraikan kemudian saksi Ahmad Karim Alias Asmat, saksi Aliansyah Alias Ali dan saksi Supian Noor Alias meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh saksi Sri Rahmawati Alias Mbak Sri dengan mengendarai sepeda motor Honda MX milik Terdakwa;

- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Muhammad Alias Amat mengalami luka luka sayatan pada leher kanan, luka tusuk pada leher, luka lebam pada pipi kanan luka gesek pada pipi kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 1593 /F100025/2022-SI, tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr.Thomas Adi Kamara Huda, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Muhammad dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum: Pasien datang dengan keluhan sesak post terkena luka tusuk disekitar leher, perawakan Korban tampak sesuai usia dan pasien kooperatif, pasien sadar penuh, namun mulai gelisah;

Keadaan Setempat: Bagian luar:

1. Pada pipi kanan tampak lebam, terdapat luka gesek tekan sebesar dua kali dua centimeter;
2. Pada bagian pipi kiri tampak luka gesek tekan sebesar dua kali tiga centimeter dengan pendarahan minimal;
3. Pada leher kanan terdapat luka sayatan benda tajam lima kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter, tidak tampak perdarahan aktif;
4. Terdapat luka tusuk benda tajam di region jugularis notch sebesar tiga kali tiga centimeter dengan perdarahan aktif dan menembus hingga laring;

Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tampak luka lebam disekitar pipi kanan dan kiri;
3. Tampak luka tusuk benda tajam di region jugularis notch;
4. Pasien Korban kekerasan benda tajam dan tumpul;
- o Bahwa korban Muhammad Alias Amat Muhammad Alias Amat sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Murung Pudak kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Pertamina Tanjung kemudian mendapatkan Rawat Inap dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 lalu pada tanggal 30 november 2022 di pindah ke RSUD H. Badaruddin Kasim kemudian mendapatkan Rawat Inap dari tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022, namun setelah mendapatkan penanganan dan perawatan kurang lebih selama 4 (empat) hari, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 16.58 Wita di ruang ICU RSUD H. Badaruddin Kasim sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 0599/RSUHBK/TU-UM/472.1/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. Zaka Susetyawan Dh.,Sp.B. dari RSUD H.Badaruddin Kasim;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 April 2023 Nomor 114/PID/2023/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 April 2023 Nomor 114/PID/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara PDM-22/TAB/Eoh.2/01/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ilahi Alias Wahyu Kunat Bin Muhammad Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana *Pembunuhan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Ilahi Alias Wahyu Kunat Bin Muhammad Aini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 6309060103770003 atas nama Wahyu Ilahi; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau, panjang \pm 21,5 (dua satu koma lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Wahyu Ilahi Alias Wahyu Kunat Bin Muhammad Aini membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- o Menyatakan Terdakwa **WAHYU ILAHI ALIAS WAHYU KUNAT BIN MUHAMMAD AINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
- o Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- o Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- o Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dengan panjang \pm 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter; dimusnahkan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 6309060103770003 atas nama Wahyu Ilahi;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- o Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tertanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 April 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2023;

Membaca memori banding tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 April 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2023;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 April 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2023;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 April 2023 Nomor W15.U8/634/HK.01/4/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 April 2023 Nomor W15.U8/635/HK.01/4/2023 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hakim secara umum dalam putusannya karena tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti dan hanya mempertingkan hal-hal atau unsur-unsur yang memberatkan atau sekira menjerat Pembanding/Terdakwa sebagai orang yang bersalah, Majelis Hakim secara sengaja mengabaikan alat bukti yang sah yang menguntungkan Pembanding sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP sekurang-kurangnya mengabaikan 3 (tiga) alat bukti sah berupa:
 - o Keterangan saksi SRI RAHMAWATI Binti Alm. SAHRAN pada pokoknya saksi tidak melihat kejadian awal seperti apa, yang saksi lihat Terdakwa di pukuli oleh para saksi Ahmad Karim, Aliansyah dan Supian Noor;
 - o Keterangan saksi a de charge NANI pada pokoknya pada saat bekerja diwarung saksi melihat Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



motor dan ada yang melempar sesuatu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dan terjadi perkelahian akan tetapi saksi langsung masuk kedalam warung karena takut;

- o Keterangan Terdakwa pada pokoknya terjadi perkelahian karena ketika Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor lebih dulu dipukul oleh sdr. Amat yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan kayu di bagian punggung, oleh karena merasa terancam Terdakwa spontan mencabut pisau dipinggang dan hanya mengayunkan pisau ke arah sdr. Amat sebanyak 1 (satu) kali, dan sdr. Karim memukul Terdakwa menggunakan kayu dan Terdakwa membalas dan mengenai pipi sdr. Karim, ketika Terdakwa mundur ada yang memukul lagi dibagian belakang terdakwa yang dilakukan oleh sdr. Yanur serta sdr. Ali ada juga memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami banyak luka setelah terjadi pengeroyokan tersebut seperti luka pada kepala, luka robek pada kaki dengan 4 (empat) jahitan kanan, 2 (dua) jahitan kiri dan dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

2. Bahwa selain itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan hukum atas diri Pembanding/Terdakwa karena telah keliru dan kurang lengkap dalam mempertimbangkan Pembelaan/Pledooi Pemohon Banding/Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya;
3. Bahwa kejadian tidak akan mungkin terjadi jika tidak dimulai oleh sdr. Amat yang memukul Pembanding/Terdakwa lebih dulu. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



yang terjadi sebagai rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg, tanggal 31 Maret 2023 telah secara nyata melakukan **DISPARITAS** putusan terhadap Pembanding/Terdakwa. Dalam perkara yang serupa, di perkara-perkara lain, pada Pengadilan Negeri yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung, hukuman terhadap Para Terdakwa paling tinggi adalah hukuman 6 (enam) tahun penjara. Sedangkan Pembanding/Terdakwa dihukum 2 (dua) kali lipat dari Terdakwa yang lain. Hal ini jelas menjadikan Pembanding diberlakukan secara “TIDAK ADIL”, atau dengan kata lain putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg adalah “TIDAK ADIL”. Sedangkan proses peradilan ditujukan untuk memperoleh keadilan. Adapun contoh dari disparitas putusan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Tanjung, antara lain:
- Perkara Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg, Terdakwa AKHMAD SUPIANI Als PIANI Bin JUMRI tuntutan 10 (sepuluh) tahun, diputus 6 (enam) tahun pidana penjara;
 - Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tjg, Terdakwa SUDIBYO Als SUDIB Bin NYAMIN, tuntutan 5 (lima) tahun, diputus 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara.
5. Bahwa M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” Terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan, sedangkan menurut Chairul Huda dalam buku *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, bahwa proporsionalitas perlu dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hal ini dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;
2. Bahwa kualifikasi delik sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung tidak dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena delik dimaksud adalah merupakan delik "serius" baik dalam hukum formal maupun dalam norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga pembuat Undang-undang memberikan ancaman hukuman dalam delik tersebut termasuk dalam kategori berat (maksimal 15 tahun);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam menjatuhkan putusan tidak melihat akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Muhammad Alias Amat meninggal dunia dan akibat meninggalnya korban Muhammad Alias Amat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban;
4. Bahwa selain tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dan untuk menimbulkan efek jera, pemidanaan juga

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepada yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, akan tetapi rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 membuat upaya pembinaan kepada Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara optimal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana pasal 338 KUHP telah tepat dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Hakim Judex Factie pada tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah tidak berdasar atau beralasan mengingat pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan fakta-fakta yang diungkapkan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat, sehingga harus dikesampingkan (pasal 189 ayat 3 KUHP);
2. Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tingkat pertama sudah tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP;
3. Bahwa pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kejadian tidak akan mungkin terjadi jika tidak dimulai oleh sdr. Amat adalah tidak berdasar atau beralasan mengingat sesuai dengan fakta persidangan setelah di pukul oleh saudara Amat Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk pergi meninggalkan tempat kejadian akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut justru Terdakwa mendekati korban Muhammad Alias Amat kemudian dengan menggunakan tangan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



kiri Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri sehingga korban Muhammad Alias Amat berjalan mundur kemudian jatuh di ban mobil yang terparkir di pinggir jalan dan kayu yang dipegang korban Muhammad Alias Amat terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa menduduki tubuh Korban Muhammad Alias Amat dan langsung menyayat leher korban Muhammad Alias Amat dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk leher korban Muhammad Alias Amat sebanyak 1 (satu) kali sambil tangan kanan Terdakwa memukul kearah kepala korban Muhammad Alias Amat;

4. Bahwa dengan melihat rangkaian dari cara Terdakwa melakukan penusukan dan penyayatan pada leher korban serta alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk dan menyayat leher korban dan luka-luka yang diderita korban, bahwa Terdakwa menghendaki akibat yang lebih jauh dari sekedar melukai korban, yaitu menghendaki kematian korban, mengingat leher korban yang menjadi sasaran dari penusukan dan penyayatan Terdakwa tersebut adalah bagian-bagian tubuh yang vital dan Terdakwa mengetahui apabila bagian-bagian tubuh tersebut ditusuk dan disayat dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan seperti yang telah dilakukan Terdakwa dapat menjadikan korban luka, berdarah serta meninggal dunia;
5. Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar selama dipersidangan dan selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau dilepaskan dari semua tuntutan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti terutama keterangan saksi Sri Rahmawati binti alm. Sahran, saksi a de charge Nani dan keterangan Terdakwa harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir semua alat bukti yang terungkap di persidangan ke dalam fakta-fakta hukum sebagaimana terurai pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 21 s/d hal 22) pada pokoknya ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba korban Muhammad alias Amat yang berdiri di pinggir jalan langsung memukul Terdakwa dengan sebuah kayu sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa bangun dan langsung mendatangi korban Muhammad alias Amat yang masih berdiri dengan memegang sebilah kayu dan selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di pinggang lalu Terdakwa menyayat dan menusukkan pisau tersebut ke arah leher korban Muhammad alias Amat sehingga korban mengalami luka di bagian leher yang mengeluarkan darah dan kemudian saksi Ahmad Karim alias Asmat yang merupakan saudara dari korban

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerang Terdakwa, disusul oleh saksi Aliansyah alias Ali, dan saksi Supianur Alias Yanur yang juga merupakan saudara dari korban ikut memukuli Terdakwa, dan baru berhenti setelah dipisahkan oleh Saksi Rusdian Edy alias Edy Ganggas, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka-luka antara lain pipi kanan tampak lebam, terdapat luka gesek tekan sebesar dua kali dua centimeter, pipi kiri tampak luka gesek tekan sebesar dua kali tiga centimeter dengan pendarahan minimal, leher kanan terdapat luka sayatan benda tajam lima kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter, tidak tampak perdarahan aktif dan luka tusuk benda tajam di region jugularis notch sebesar tiga kali tiga centimeter dengan perdarahan aktif dan menembus hingga laring (vide Visum Et Repertum tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 1593/F100025/2022-SI) dan akhirnya korban Muhammad alias Amat akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 16.58 WITA sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 0599/RSUHBK/TU-UM/472.1/12/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD H Badaruddin Kasim;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun tindak pidana tersebut terjadi diawali dengan adanya pemukulan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban Muhammad alias Amat terhadap Terdakwa dengan menggunakan kayu, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena seharusnya Terdakwa tidak bertindak main hakim sendiri akan tetapi seharusnya menempuh prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan cara melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada pihak berwajib, akan tetapi justru sebaliknya Terdakwa terpancing emosinya dan membalas dengan menyayat dan menusuk leher (termasuk bagian tubuh yang vital) korban Muhammad alias Amat menggunakan pisau (senjata tajam) padahal korban sebelumnya sudah terjatuh dan tidak berdaya hingga akhirnya korban meninggal dunia beberapa hari kemudian;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu berat, dengan pertimbangan selain keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang meringankan lainnya yaitu korban memancing terjadinya tindak pidana dan akibat kejadian tersebut Terdakwa juga menderita luka-luka, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun keadilan moral apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan nya harus pula dikesampingkan karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **WAHYU ILAHI ALIAS WAHYU KUNAT BIN MAHAMMAD AINI** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ILAHI ALIAS WAHYU KUNAT BIN MUHAMMAD AINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dengan panjang $\pm 21,5$ (dua puluh satu koma lima) sentimeter;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 6309060103770003 atas nama Wahyu Ilahi;
dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, KASWANTO, S.H.,MH. dan BOEDI SOESANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SULAMIAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.

KASWANTO, S.H.MH.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2.

BOEDI SOESANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SULAMIAH, SH.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)